

KEBIJAKAN SPMI



UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO

— **2018** —



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
KAMPUS BUMI TADULAKO TONDO
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. (0451) 429743,422611 Ext. 246-247-248-249-250
Email : untad@untad.ac.id
PALU - SULAWESI TENGAH 94118

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 497/UN28.1.2/TU/2018

TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO

- Menimbang :
- a. Bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan).
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Penegelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa jabatan 2015-2019;
15. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1942/UN28/KP/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako masa jabatan 2016-2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO
- KESATU : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tersusun dalam bentuk buku dan dapat menjadi pedoman penjaminan mutu internal di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penetapan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2018 yang telah dialokasikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 6 Maret 2018

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN

ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS


TADULAKO,








lukman
Dr. LUKMAN, M.Hum
NIP. 196606211992031004

Tembusan :

1. Rektor UNTAD sebagai laporan;
2. Wakil Dekan dalam lingkungan FKIP UNTAD.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS TADULAKO		
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)		
Nomor: UNTAD-20100-01-001-01	Tanggal : 05 Februari 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 17

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		05 Februari 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		19 Februari 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		02 Maret 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		06 Maret 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		27 Maret 2018

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan FKIP UNTAD</p>	<p>Visi UNTAD “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan. <p>Tujuan FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. 2. Meningkatkan kemampuan IPTEKS dan inovasi dalam pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan professional. 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
<p>2. Latar Belakang FKIP UNTAD dalam Menjalankan SPMI</p>	<p>Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di FKIP UNTAD merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat.</p> <p>Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh sivitas akademika FKIP UNTAD untuk tercapainya Visi FKIP UNTAD, maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di FKIP UNTAD. SPMI FKIP UNTAD merupakan suatu kegiatan sistematis penjaminan mutu di FKIP UNTAD secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di bidang keguruan secara berencana dan berkelanjutan. Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di bidang keguruan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FKIP UNTAD, maka diperlukan Kebijakan SPMI yang dapat digunakan</p>

	<p>sebagai acuan bagi dalam pelaksanaan pengelolaan penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, dan Unit teknis dalam lingkungan FKIP UNTAD. Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya FKIP UNTAD untuk menjadi fakultas unggul, mandiri, dan berkarakter dalam mengelola pendidikan di bidang keguruan.</p> <p>Kebijakan SPMI FKIP UNTAD mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI Pendidikan 2. Kebijakan SPMI Penelitian 3. Kebijakan SPMI Pengabdian 4. Kebijakan SPMI Pendidikan Tinggi/Khusus/Tambahan <p>Bertitik tolak pada hal tersebut, Pimpinan FKIP UNTAD menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (<i>continuous improvement</i>). 2. Sebagai rujukan bagi seluruh sivias akademika FKIP UNTAD yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan FKIP UNTAD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. 3. Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar FKIP UNTAD, Manual atau Prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu. <p>Kebijakan SPMI ini seharusnya dijalankan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh seluruh unsur pengelola baik akademik maupun non-akademik dengan mengacu pada Standar SPMI FKIP UNTAD yang ditetapkan.</p>
<p>3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI FKIP UNTAD</p>	<p>Tujuan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FKIP UNTAD adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI. 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan FKIP UNTAD. 3. Sebagai bukti otentik bahwa FKIP UNTAD telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
<p>4. Luas lingkup Kebijakan SPMI FKIP</p>	<p>Kebijakan SPMI FKIP UNTAD meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian dan khusus (akademik dan non akademik). Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan/<i>input</i>, proses</p>

UNTAD	sampai luaran/ <i>outcome</i> .
5. Keberlakuan Kebijakan SPMI FKIP UNTAD	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh tingkatan unit kerja tingkat Fakultas, Unit Jurusan, Program Studi serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni.
6. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu. 2. Kebijakan SPMI FKIP UNTAD adalah pemikiran, sikap, pandangan FKIP UNTAD mengenai SPMI yang berlaku di FKIP UNTAD. 3. Manual SPMI FKIP UNTAD adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI FKIP UNTAD. 4. Standar SPMI FKIP UNTAD adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam lingkungan FKIP UNTAD secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor Internal, LPPMP UNTAD untuk memeriksa pelaksanaan dan mengevaluasi seluruh standar yang harus dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan FKIP UNTAD.
7. Rincian Kebijakan SPMI FKIP UNTAD	<p>Deklarasi Mutu</p> <p>“Dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui penyediaan sumber daya manusia, FKIP Universitas Tadulako berkomitmen menjamin mutu lulusan dengan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara berkesinambungan”.</p> <p>Isi Kebijakan</p> <p>Kebijakan Mutu FKIP UNTAD dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FKIP UNTAD sebagai berikut: “FKIP UNTAD Menyediakan Pelayanan Akademik dan Non Akademik yang Bermutu untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan”</p> <p>Rincian Kebijakan SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya. 2. Kebijakan SPMI mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi. 3. Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang akademik dirancang berbasis <i>learning outcome</i> dan <i>riset laboratorium</i> dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>). 4. Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang non akademik dirancang berbasis

teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.

5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian Visi FKIP UNTAD menjadi unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan.
6. Peningkatan SPMI didasarkan pada empat sasaran strategis kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis FKIP UNTAD 2016-2020, yaitu:
 - a. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan mahasiswa FKIP UNTAD;
 - b. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya di FKIP UNTAD;
 - c. Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan;
 - d. Menguatnya kapasitas inovasi
 - e. Meningkatnya kualitas kelembagaan, ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi;
 - f. Terwujudnya tata kelola yang baik

Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila FKIP UNTAD telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi.

Capaian Kinerja FKIP UNTAD dalam melampaui Standar Nasional Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar SPMI FKIP UNTAD merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI FKIP UNTAD yaitu untuk:

1. Pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi FKIP UNTAD.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) FKIP UNTAD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
4. Landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar SPMI FKIP UNTAD, Manual atau Prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.

Strategi yang diterapkan FKIP UNTAD dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, Unit Teknis dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap perencanaan SPMI.

3. Melakukan studi banding ke berbagai PT yang telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan menjalankan audit internal dan eksternal di Jurusan dan Program Studi.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI yang digunakan oleh pemangku kepentingan secara periodik, baik di bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.

Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip pelaksanaan SPMI FKIP UNTAD adalah sebagai berikut:

1. Otonom; SPMI FKIP UNTAD dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada Fakultas (UPM), dan Program Studi (GKM).
2. Terstandar; SPMI FKIP UNTAD menggunakan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Kemenristek-dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UNTAD.
3. Akurasi; SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data FKIP UNTAD.
4. Berencana dan berkelanjutan; SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah dalam penjaminan mutu PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (pelaksanaan) Standar FKIP UNTAD yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi; seluruh langkah dalam siklus SPMI FKIP UNTAD didokumentasikan secara sistematis.

Manajemen SPMI

Manajemen SPMI di FKIP UNTAD merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu dalam penerapan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FKIP UNTAD, maka manajemen SPMI FKIP UNTAD dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian (Pelaksanaan), dan Peningkatan (Pelaksanaan) (PPEPP) Standar SPMI FKIP UNTAD. Tahap ini secara berurutan membentuk suatu Siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI untuk setiap Standar SPMI FKIP UNTAD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI FKIP UNTAD

Implementasi model PPEPP dengan manajemen **kaizen** dalam pengelolaan penjaminan mutu di FKIP UNTAD tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. **Penetapan Standar SPMI FKIP UNTAD**

Penetapan Standar SPMI FKIP UNTAD merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan di FKIP UNTAD yang secara utuh membentuk SPMI FKIP UNTAD. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar SPMI FKIP UNTAD, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar SPMI FKIP UNTAD. Perumusan Standar FKIP UNTAD dapat dilakukan oleh tim *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh Pimpinan Fakultas sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar SPMI FKIP UNTAD dibantu oleh semua pihak atau unit di FKIP UNTAD.

2. **Pelaksanaan Standar SPMI FKIP UNTAD**

FKIP UNTAD menjalankan setiap Standar FKIP UNTAD yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga Standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan Standar SPMI adalah *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar SPMI FKIP UNTAD. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar. Subjek dapat berupa Pimpinan Fakultas (Dekan), Ketua Jurusan, Kepala Bagian, Ketua Unit, Koordinator Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Sekalipun *audience* telah dicantumkan dalam setiap Standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Isi Standar tersebut, yaitu memastikan Isi Standar dijalankan oleh *audience*.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI FKIP UNTAD

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, FKIP UNTAD dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap Standar SPMI FKIP UNTAD. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI FKIP UNTAD dapat berbentuk:

- 1) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- 2) *Formatif evaluation/monev*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (*monitoring*) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
- 3) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI FKIP UNTAD, evaluasi dan pengendalian (*control*) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi Standar SPMI FKIP UNTAD dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki tujuan peningkatan Standar yaitu:

1. Evaluasi Diri, evaluasi yang dilakukan oleh *audience* dari setiap Standar atau pejabat struktural yang merupakan *audience*.
2. Monitoring dan Evaluasi (Monev), dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan Standar itu telah selesai atau ketika suatu proses telah tuntas dilaksanakan.
3. Audit Internal, evaluasi internal yang dilakukan oleh Pusat Audit dan Evaluasi, LPPMP UNTAD.
4. Akreditasi, evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti BAN PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI FKIP UNTAD

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan

kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar FKIP UNTAD.

Ada beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan, hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar FKIP UNTAD.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah *audience* dari standar FKIP UNTAD dan pejabat struktural sesuai hirarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

5. Peningkatan Standar SPMI FKIP UNTAD

Peningkatan pelaksanaan standar FKIP UNTAD adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar FKIP UNTAD dalam SPMI, atau Kaizen atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar FKIP SPMI UNTAD telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah standar FKIP SPMI UNTAD dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu FKIP UNTAD tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan standar SPMI FKIP UNTAD juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal FKIP UNTAD.


Jika diperlukan, untuk melakukan kaizen standar, FKIP UNTAD dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh Fakultas pada perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai FKIP UNTAD. Untuk itu, siklus SPMI FKIP UNTAD dimulai kembali dengan tahap penetapan standar SPMI FKIP UNTAD, yang berarti menetapkan standar SPMI FKIP UNTAD baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI


Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM FKIP UNTAD), yang bertanggungjawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas.

Pembentukan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM FKIP UNTAD) dengan Keputusan Rektor UNTAD No. 3179/H28/KL/2008, tentang Pembentukan Organisasi Penjaminan Mutu FKIP Universitas Tadulako, tanggal 3 Juli 2008. Selanjutnya berdasarkan SK Rektor Nomor 4958/UN28/KP/2013 tanggal 25 Nopember 2013 UPM FKIP UNTAD dikembangkan menjadi 3 bidang, yaitu: 1) Bidang Sistem Penjaminan, Pengembangan Karir dan Tracer Studi, 2) Bidang Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran, 3) Bidang Evaluasi dan Penjaminan Pendidikan. Kemudian, berdasarkan SK Rektor, Nomor 835/UN28/KP/2018 Tanggal 25 Januari 2018, UPM FKIP UNTAD memiliki 2 divisi, yaitu: 1) Divisi Penjaminan Mutu Akademik, dan 2) Divisi Standar Mutu dan Akreditasi.

Selanjutnya, hubungan antar unit kerja dalam lingkungan FKIP UNTAD dan struktur organisasi pelaksana penjaminan mutu di Fakultas atau UPM FKIP UNTAD dapat dilihat pada Gambar 2A dan 2B di bawah ini.



Gambar 2A. Struktur Organisasi FKIP UNTAD



Gambar 2B. Struktur Organisasi UPM FKIP UNTAD

Tugas UPM

UPM mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas, mengkoordinir Gugus Kendali Mutu di Jurusan/Program Studi, mengkoordinir program kerja, mengkoordinir monev pelaksanaan mutu, mengkoordinir pengembangan dokumen mutu, berkoordinasi dengan pihak terkait, mengkoordinir penyusunan borang dan evaluasi diri Fakultas dan Program Studi.

Fungsi UPM

UPM mempunyai fungsi mendampingi penyusunan borang dan evaluasi diri Fakultas, Program Studi, mensosialisasikan Dokumen Mutu tingkat Fakultas, mensosialisasikan hasil monev mutu, dan secara berkala melakukan koordinasi dengan Jurusan/Program Studi dan GKM untuk hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

UPM dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekertaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPM memiliki 2 (dua) Divisi, yaitu:

1. Divisi Penjaminan Mutu Akademik
2. Divisi Standar Mutu dan Akreditasi

Setiap Divisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh 2 (dua) anggota dan staf administrasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan penjaminan mutu di Fakultas, UPM melakukan koordinasi dengan Jurusan, Program Studi, dan GKM, khususnya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, dan akreditasi. UPM berperan melaksanakan monitoring pada semua bidang di Fakultas sesuai dengan prosedur standar yang telah digambarkan dalam Manual Standar SPMI FKIP UNTAD. Selanjutnya, UPM dan GKM melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pimpinan Fakultas.

Standar SPMI FKIP UNTAD

Standar SPMI FKIP UNTAD mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. FKIP UNTAD telah menetapkan 4 Standar SPMI, yaitu: 1) Standar Pendidikan, 2) Standar Penelitian, 3) Standar Pengabdian kepada

	<p>Masyarakat (PkM), dan 4) Standar Tambahan/Khusus. Standar Pendidikan diturunkan menjadi 8 Standar yang merupakan turunan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015). Standar Penelitian diturunkan menjadi 8 Standar Penelitian dan merupakan implementasi dari Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diturunkan menjadi 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan turunan dari Permenristekdikti No 44 Tahun 2015. Selanjutnya, Standar Tambahan atau Khusus diluar SNPT merupakan Standar Tambahan yang telah dikembangkan oleh UNTAD ke dalam 6 Standar yang merupakan standar akademik dan non akademik. Semua Standar di atas telah mengacupada beberapa peraturan atau standar lain seperti Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui Permenristekdikti No 44 Tahun 2015, Badan Akreditasi Nasional (BAN PT), Statuta Universitas Tadulako Tahun 2015, Standar Akademik UNTAD Tahun 2012-2017, dan Renstra FKIP UNTAD 2016-2020,</p>
<p>8. Daftar Standar SPMI FKIP UNTAD</p>	<p>Rincian Standar SPMI FKIP UNTAD adalah sebagai berikut:</p> <p>Standar Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran <p>Standar Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 7. Standar Pengelolaan Penelitian 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat <p>Standar Tambahan/Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan 2. Standar Identitas

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Suasana Akademik 5. Standar Kerjasama 6. Standar Sistem Informasi <p>Setiap Standar SPMI yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual Standar SPMI yang bersifat umum dan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir. Prosedur Mutu merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan. Manual dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi Standar SPMI yang telah ditetapkan. Manual Standar disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukan untuk keperluan pelaksanaan Standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat Fakultas, Jurusan, Program Studi, Unit, dan Bagian di Fakultas memahami tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan dan meningkatkan Standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga Isi Standar SPMI dapat terpenuhi.</p> <p>Selanjutnya, Formulir Standar SPMI merupakan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan Standar SPMI dan prosedur kerja atau instruksi kerja yang telah ditetapkan di FKIP UNTAD. Formulir disusun dengan tujuan sebagai alat pencatatan atau perekaman seluruh pelaksanaan aktivitas baik akademik maupun non akademik di seluruh unit kerja di FKIP UNTAD. Formulir Standar SPMI juga dimaksudkan sebagai alat untuk mencatat dan merekam temuan dalam pelaksanaan Standar SPMI yang ditetapkan dan sebagai alat untuk mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.</p>
<p>9. Daftar Manual Standar SPMI FKIP UNTAD</p>	<p>Tahap Penetapan Standar SPMI Dokumen Penetapan Standar FKIP UNTAD</p> <p>Tahap Pelaksanaan Standar SPMI Manual Pelaksanaan Standar SPMI FKIP UNTAD Dokumen Turunan Pelaksanaan Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Mutu Proses Pembelajaran 2. Prosedur Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Prosedur Mutu Hibah 4. Prosedur Mutu <i>Tracer Study</i> 5. Prosedur Mutu Evaluasi Pembelajaran 6. Prosedur Mutu Spesifikasi Prodi 7. Prosedur Mutu Profil Lulusan 8. Prosedur Mutu Kurikulum 9. Prosedur Mutu Silabus 10. Prosedur Mutu Kontrak Perkuliahan 11. Prosedur Mutu Satuan Acara Perkuliahan/RPS 12. Prosedur Mutu Pelatihan Audit 13. Prosedur Mutu Pelatihan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Tinggi

	<p>14. Prosedur Mutu Bimbingan Akademik 15. Prosedur Mutu Anti Plagiarisme</p> <p>Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI FKIP UNTAD Dokumen turunan Evaluasi Pelaksanaan Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Mutu Monev Penelitian 2. Prosedur Mutu Audit Akademik 3. Prosedur Mutu Monev Pembelajaran 4. Prosedur Mutu Akreditasi <p>Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI FKIP UNTAD Dokumen turunan Pengendalian Pelaksanaan Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Mutu Pengendalian catatan Mutu 2. Prosedur Mutu Tindakan Koreksi dan Pencegahan 3. Prosedur Mutu Penanganan Layanan tidak Sesuai <p>Tahap Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI FKIP UNTAD Dokumen turunan Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Mutu Peningkatan Standar SPMI FKIP UNTAD 2. Formulir Capaian Mutu
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud RI. No. 70, tahun 2012 tentang OTK Universitas Tadulako. 7. Permenristek Dikti No. 8, tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014. 9. Renstra Universitas Tadulako 2015-2019 (Revisi) 10. Matrik Penilaian Borang Akreditasi BAN PT Tahun 2010 11. Kebijakan SPMI Universitas Tadulako Tahun 2017 12. Renstra FKIP Universitas Tadulako Tahun 2016 - 2020